



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 62/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA TRIDONOREJO KECAMATAN BONANG DAN DESA KARANGSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. AGUS RIYANTO Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang telah mengundurkan diri tanggal 14 Juni 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - b. bahwa Sdr. EKO HADI PURNOMO Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah telah mengundurkan diri tanggal 14 Juni 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - c. bahwa untuk mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang dan Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak

Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TRIDONOREJO KECAMATAN BONANG DAN DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGTENGGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. AGUS RIYANTO Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang dan Sdr. EKO HADI PURNOMO Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 62/ PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA TRIDONOREJO  
KECAMATAN BONANG DAN DESA KARANGSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA DESA TRIDONOREJO KECAMATAN BONANG DAN DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGTENGAH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	BONANG	TRIDONOREJO	SYUKRON MAIMUN	23	L	KARANGSONO RT.03/01 TRIDONOREJO BONANG
2	KARANGTENGAH	KARANGSARI	HERY APRILIA SUSANTO	38	L	PERBALAN RT 005/003 KARANGSARI KARANGTENGAH


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Anita Dian Puspitasari